



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 135/DS.17/I/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawatengah perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawatengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. UU No. 23/2014 ttg Pemerintah Daerah.
8. PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 ttg Desa.
9. Perda 1 /2008 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda 5 /2014 ttg RPJMD Prov Jateng 2013-2018.
11. Permendagri No.113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Pergub 48/2016 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Prov Jateng Th. 2017.
13. DPA-SKPD Nomor : 03502/DPA/2017 – 2.07.2.05.01.02.0006 tentang Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan
14. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang APB Desa Candimulyo Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
 - Fasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (*community center*);
 - Fasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana desa sebagai tempat kegiatan pusat kemasyarakatan;
 - Memfasilitasi tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan di pusat kemasyarakatan;
 - Memfasilitasi terbentuknya forum mitra Desa di tingkat Desa, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten;
 - Memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah;
 - Kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi lokal Desa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2022
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candimulyo
Pada tanggal : 03 Januari 2021

**KEPALA DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK**



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candimulyo
Nomor : 135/DS.17/I/2021
Tanggal : 03 Januari Tahun 2021

**DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Misyono	Koordinator
2.	Abdul Holik	Anggota
3.	Tekad Sarifal	Anggota
4.	Muhlasin	Anggota
5.	Mulud Mulyono	Anggota

